



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 72 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita, Lembaga Pengembangan Dharmagita dapat dibentuk pada tingkat Provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Weda melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Dharmagita di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus LPDG.
10. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah Pengurus LPDG.

11. Dharmagita adalah suatu aktifitas seni budaya masyarakat Hindu dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Hindu terhadap peningkatan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Weda.
12. Lembaga Pengembangan Dharmagita Nasional yang selanjutnya disingkat LPDG Nasional adalah Lembaga Pengembangan Dharmagita di tingkat Nasional.
13. Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi yang selanjutnya disebut LPDG Provinsi adalah Lembaga Pengembangan Dharmagita di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPDG Provinsi.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

LPDG Provinsi merupakan lembaga keagamaan non Perangkat Daerah yang berkedudukan di Daerah sebagai pembinaan dan pengembangan Dharmagita di Daerah.

#### Pasal 4

LPDG Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengembangkan dan membina Dharmagita di Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDG Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca Kitab Suci Weda dan kreasi serta budaya Hindu;
- b. menyelenggarakan Utsawa Dharmagita (UDG) secara berjenjang;
- c. menyelenggarakan Pembinaan Bidang Utsawa/Lomba Dharmagita;
- d. meningkatkan Pendidikan, Pengkajian dan Pengamalan Kidung Suci Keagamaan (Dharmagita);

- e. meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi dan Lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pesantian serta Seni Keagamaan Hindu;
- f. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Hindu dan instansi lainnya;
- h. penyelenggaraan administrasi; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan LPDG Nasional.

#### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI

##### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi LPDG terdiri dari :

- a. Dewan Penasihat;
- b. Dewan Pembina; dan
- c. Pengurus Harian terdiri atas :
  - 1. Ketua;
  - 2. Wakil Ketua;
  - 3. Sekretaris;
  - 4. Bendahara; dan
  - 5. Bidang-bidang, terdiri atas :
    - a) Pembinaan;
    - b) Organisasi; dan
    - c) Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Bagan struktur organisasi LPDG Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 7

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan, petunjuk dan arahan terhadap organisasi LPDG Provinsi dan pengurus LPDG Provinsi demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LPDG Provinsi.

##### Pasal 8

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG Provinsi.

##### Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG Provinsi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG Provinsi.

#### Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

#### Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan LPDG Provinsi;
- b. melaksanakan tugas administrasi surat menyurat LPDG Provinsi;
- c. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat;
- d. melaksanakan tugas-tugas sekretariat lainnya; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

#### Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi keuangan LPDG Provinsi;
- b. menyusun administrasi keuangan LPDG Provinsi;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan LPDG Provinsi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

## Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Pembinaan mempunyai tugas :
  - a. memprogramkan seleksi secara berjenjang dan berkesinambungan;
  - b. melaksanakan program pembinaan terhadap Dharmagita secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan;
  - c. melaksanakan program pembinaan juri Utsawa Dharmagita;
  - d. melaksanakan pembinaan instruktur/tenaga pembina Dharmagita;
  - e. menyiapkan Tim peserta Utsawa Dharmagita tingkat Nasional;
  - f. menetapkan kriteria juri dan penilaian Utsawa Dharmagita;
  - g. menetapkan standar penilaian Utsawa Dharmagita; dan
  - h. mengoordinir penjurian Utsawa Dharmagita.

## Pasal 14

- (1) Bidang Organisasi dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Organisasi mempunyai tugas :
  - a. menata organisasi sesuai kebutuhan Lembaga Pengembangan Dharmagita;
  - b. melaksanakan kajian terhadap potensi seta tantangan pengembangan Lembaga Pengembangan Dharmagita ;
  - c. merumuskan srategi pengembangan Dharmagita di DKI Jakarta;
  - d. menyiapkan sarana dan prasana penunjang organisasi; dan
  - e. melaksanakan pengorganisasian lembaga pesantian dan lembaga seni keagamaan di DKI Jakarta.

## Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam persiapan Utsawa Dharmagita;
  - b. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan; dan
  - c. menyediakan sarana yang dibutuhkan.

## BAB V

PERSYARATAN, MASA BHAKTI PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LPDG

## Pasal 16

Pengurus LPDG paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di daerah;
- c. Usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. berintegritas;
- e. memiliki visi pengembangan LPDG Provinsi; dan
- f. memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai seorang Hindu.

## Pasal 17

- (1) Keanggotaan Pengurus LPDG Provinsi diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Musda LPDG, atas usul masing-masing Lembaga Keagamaan dan Majelis Tinggi Umat Hindu.
- (2) Pengangkatan pengurus LPDG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 18

- (1) Masa bhakti pengurus LPDG Provinsi, selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode berturut-turut.
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan terdapat pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat diangkat pengganti antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Pengurus LPDG Provinsi diberhentikan apabila :

- a. telah habis masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- d. menjadi tersangka atau terdakwa; dan
- e. tidak cakap lagi dalam melaksanakan tugas.

## BAB VI

## PERMUSYAWARATAN

## Pasal 20

- (1) LPDG Provinsi melaksanakan Musda setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakerda;
  - b. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Dharmagita;
  - c. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita; dan
  - d. memilih dan menetapkan kepengurusan masa baru.
- (3) Peserta Musda terdiri dari :
  - a. pengurus harian;
  - b. bidang-bidang; dan
  - c. undangan/peninjau.
- (4) Hasil Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan menjadi ketetapan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.
- (5) Dalam keadaan yang sangat penting sewaktu-waktu dapat diadakan Musda luar biasa.

## Pasal 21

- (1) Selain Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LPDG Provinsi melaksanakan Rakerda.
- (2) Rakerda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. membahas, mengevaluasi dan memutuskan program tahunan program pengembangan Dharmagita; dan
  - b. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita secara berkala.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan LPDG Provinsi dialokasikan melalui :

- a. Belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

## BAB VI

## PERMUSYAWARATAN

## Pasal 20

- (1) LPDG Provinsi melaksanakan Musda setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakerda;
  - b. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Dharmagita;
  - c. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita; dan
  - d. memilih dan menetapkan kepengurusan masa baru.
- (3) Peserta Musda terdiri dari :
  - a. pengurus harian;
  - b. bidang-bidang; dan
  - c. undangan/peninjau.
- (4) Hasil Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan menjadi ketetapan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.
- (5) Dalam keadaan yang sangat penting sewaktu-waktu dapat diadakan Musda luar biasa.

## Pasal 21

- (1) Selain Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LPDG Provinsi melaksanakan Rakerda.
- (2) Rakerda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. membahas, mengevaluasi dan memutuskan program tahunan program pengembangan Dharmagita; dan
  - b. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita secara berkala.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan LPDG Provinsi dialokasikan melalui :

- a. Belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. Partisipasi dari anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 55016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 72 TAHUN 2018

Tanggal 25 Juli 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPDG PROVINSI DKI JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN